

## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 45 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA LANGSA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya salah satunya melalui penyusunan dan menerapkan aturan perilaku;
  - b. bahwa untuk mendukung kesinambungan dan terpenuhinya persyaratan Tenaga Auditor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu adanya Kode Etik sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Auditor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

( Lembaran *R.*

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/07/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
  13. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.

#### MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA LANGSA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Langsa.
6. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Inspektorat Kota Langsa.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Langsa yang memiliki syarat dan keahlian yang diangkat oleh Walikota Langsa untuk melakukan tugas pemeriksaan.
8. Kode etik adalah nilai-nilai dasar yang merupakan standar perilaku minimum yang harus dipatuhi oleh setiap pribadi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

9. Kode 

9. Kode etik Auditor adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Auditor dalam menjalankan tugasnya.
10. Sanksi adalah pengenaan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik Auditor adalah untuk tersedianya pedoman bagi para Auditor untuk memberi arah profesi, menegakkan kebenaran dan memelihara kepribadian dan tingkah laku.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Kode Etik Auditor adalah untuk:

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai;
- b. mendorong etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Auditor untuk mewujudkan SDM yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
- c. melindungi kepentingan Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, sehingga pelaksanaan pemeriksaan yang akuntabel dan kredibel di lingkungan Pemerintah Kota dapat terwujud;

### Pasal 4


Kode etik Auditor ini berlaku untuk para Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan.

## BAB III PRINSIP ETIKA AUDITOR

### Pasal 5

Auditor wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

- a. Integritas  
Auditor memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur sopan, jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab.
- b. Objektivitas  
Auditor menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi pihak yang diperiksa dan Auditor membuat penilaian yang seimbang atas semua kejadian yang relevan.
- c. Kompetensi  
Auditor memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

d. kerahasiaan .

- d. Kerahasiaan  
Auditor menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai kecuali ditentukan peraturan perundang-undangan.
- e. Akuntabel  
Auditor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- f. Independensi  
Auditor menjunjung tinggi independensi dalam melaksanakan tugas, dan tidak terpengaruh baik oleh tuntutan maupun oleh kepentingan pihak manapun.

## BAB IV PERILAKU AUDITOR

### Pasal 6

Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menjaga perilaku sebagai berikut:


- a. melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan.
- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
- c. menghindarkan diri dari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan Inspektorat.
- d. dalam melaksanakan profesi sebagai Auditor harus tertanam rasa percaya diri yang tinggi yang tumbuh dari dan bertumpu pada internalisasi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- e. menjunjung tinggi objektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- f. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif menjadi cacat.
- g. bertanggung jawab terhadap setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan.
- h. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang didukung bukti yang diketahui dalam penyusunan laporan dan berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan keahlian dan efektivitas pelayanan.
- i. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan rahasia pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah perundang-undangan.

## BAB V HUBUNGAN SESAMA AUDITOR DAN AUDITOR DENGAN PIHAK YANG DIPERIKSA

### Pasal 7

Hubungan sesama Auditor dalam pelaksanaan tugasnya wajib:

- a. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Auditor;

b. menumbuhkan .

- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan baik dalam menjalankan tugas kedinasan maupun diluar kedinasan; dan
- c. saling menghargai, mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Auditor agar terhindar dari perbuatan tercela.

#### Pasal 8

Hubungan auditor dengan pihak yang diperiksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan wajib:

- a. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- b. mampu menciptakan iklim dan menjalin kerja sama yang sehat dengan pihak yang diperiksa;
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang melanggar hukum atau etika profesi; dan
- d. bersikap independen dalam pelaksanaan pemeriksaan.

### BAB VI DEWAN KODE ETIK AUDITOR

#### Pasal 9

- (1) Dewan Kode Etik Auditor ditetapkan oleh Walikota berjumlah gasal sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 4 (empat) unsur Pejabat Struktural Inspektorat dan 3 (tiga) unsur Pejabat Fungsional Auditor.
- (2) Dewan Kode Etik bertujuan untuk melindungi serta menghormati hak, kewajiban dan tanggung jawab para Auditor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Kode Etik Auditor mempunyai tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa perkara pelanggaran, menetapkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Auditor dan memberikan rekomendasi kepada Inspektur.

### BAB VII PENGADUAN

#### Pasal 10

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor terhadap Kode Etik ini disampaikan kepada Inspektur melalui Dewan Kode Etik Auditor.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data/fakta/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 11

Auditor dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangannya;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain;

c. melakukan ❧.

- c. melakukan kegiatan yang melanggar hukum;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- e. menerima hadiah atau suatu pemberian yang berkaitan dengan penugasan; dan
- f. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 12

Auditor yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB IX  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 30 Nopember 2017 M  
11 Rabiul Awal 1439 H

 WALIKOTA LANGSA, R  
  
R USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 30 Nopember 2017 M  
11 Rabiul Awal 1439 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, R

  
SYAHRUL THAIB